



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN
JLN. JEND. A. YANI NO.2 TELP. (0434) - 21097 KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 062.2 / D.01 / Dir/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWADHARMA
MOPUGA SELATAN KECAMATAN DUMOGA UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Permohonan dari Ketua Yayasan Swadharma Desa Mopuga Selatan nomor : 02/116 SMA Sw YY/ 2007 Tanggal 3 September 2007 tentang Permohonan pembukaan SMA Swadharma desa Mopuga Selatan Kecamatan Dumoga Utara beserta lampiran proposal.
- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Ketua Ketua Yayasan Swadharma Desa Mopuga Selatan tersebut dan untuk meningkatkan daya tampung. Bagi lulusan SMP / MTs maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) di desa Mopuga Selatan Kecamatan Dumoga Utara
b. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka pemberian Persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas Propinsi / Kabupaten / Kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi .
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
3. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra-sekolah .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 277 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Tingkat Kab. Bolaang Mongondow.
14. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 180 Tahun 2004 Tentang Nomenklatur SMP dan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 180 Tahun 2004 Tentang Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten (BAS - KAB) Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Yayasan Swadharma desa Mopugat Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Kedua :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara SMA Swadharma desa Mopugat Selatan Kecamatan Dumoga Utara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadukan perbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 23 Januari 2008.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. Jamsuridjal Dadu,
Pembina Tingkat I
NIP. 130676934

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Bupati Bolaang Mongondow di Kotamobagu
5. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
8. Kepala Dapeda Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.